



P E N E T A P A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Buol.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang dikomulasikan dengan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bongo, 31 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Leok, 01 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dalam Register perkara Nomor XXXXX/Pdt.P/2023/PA.Buol. tertanggal 10 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2013 menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung), dan dihadiri saksi nikah masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 80.000,00;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sampai berpisah;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai keturunan;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pengurusan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, dan saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;
7. Bahwa sejak Agustus 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin;
 - b. Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016, Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang saat itu bekerja di Kalimantan diketahui telah menikah dengan wanita lain. Dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Penet. 60/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2013 di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol sebagaimana relaas panggilan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA. Buol., tertanggal 16 Mei 2023, dan 23 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara ini gugatan cerai yang dikomulasikan dengan pengesahan nikah, maka sebelum memeriksa gugatan cerai terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mengenai pengesahan nikah:

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Penet. 60/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 7205044510960002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 5 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I bin XXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Desa Bokamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rusdi;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2013 menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 80.000,00 dan telah dibayar tunai;
 - Bahwa, saat menikah status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat statusnya jejaka, dan keduanya tidak terikat dengan pernikahan orang lain;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal. 4 dari 14 hal. Penet. 60/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sampai berpisah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum di karuniai keturunan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang saat itu bekerja di Kalimantan diketahui telah menikah dengan wanita lain. Dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penyuluh Agama, bertempat tinggal di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rusdi;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2013 menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;

Hal. 5 dari 14 hal. Penet. 60/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 80.000,00 dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat statusnya jejaka, dan keduanya tidak terikat dengan pernikahan orang lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum di karuniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang saat itu bekerja di Kalimantan diketahui telah menikah dengan wanita lain. Dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal. Penet. 60/Pdt.G/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat

Hal. 7 dari 14 hal. Penet. 60/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, dan puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang saat itu bekerja di Kalimantan diketahui telah menikah dengan wanita lain, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I bin XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Suhemi, adalah mengenai gugatan cerai Penggugat berdasarkan bukti P, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk

Hal. 8 dari 14 hal. Penet. 60/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, dan puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang saat itu bekerja di Kalimantan diketahui telah menikah dengan wanita lain, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Penet. 60/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2013 menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 80.000,00 dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat statusnya jejaka, dan keduanya tidak terikat dengan pernikahan orang lain;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum di karuniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang saat itu bekerja di Kalimantan diketahui telah menikah dengan wanita lain. Dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 hal. Penet. 60/Pdt.G/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2013 menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, dan puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang saat itu bekerja di Kalimantan diketahui telah menikah dengan wanita lain, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah

Hal. 11 dari 14 hal. Penet. 60/Pdt.G/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 ayat (2) dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Penet. 60/Pdt.G/2023/PA.Buol



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2013 di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Buol tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan tanggal 10 Dzulqoidah 1444 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ahmad Syaokany, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansyur, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Ahmad Syaokany, S.Ag

Hakim Anggota,

Ramli Ahmad, Lc

Panitera Pengganti,

Mansyur, S.HI.

Perincian biaya:

1. PNPB : Rp0.000,

Hal. 13 dari 14 hal. Penet. 60/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp0.000,
3. Panggilan : Rp0.000,
4. Materai : Rp0.000,
Jumlah : Rp0.000,-
(Nol rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA

Drs. Arifin

Hal. 14 dari 14 hal. Penet. 60/Pdt.G/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)